



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 194/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor: 108/M/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 hal Perbaikan Usulan Penetapan Tarif Layanan, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- c. bahwa usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan



oleh Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Program Pascasarjana dan Profesi; dan
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Sarana Kesenian dan Olahraga;
- b. Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin;
- c. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi; dan
- d. Tarif Laboratorium.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana dan Profesi, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 6

Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2018/2019.
- (2) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2018/2019 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2018/2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2018/2019.

Pasal 8

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



Pasal 9

Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Sarana Kesenian dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.



Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Tarif Program Pascasarjana dan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan



Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 15

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1821

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 194/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS

PENDIDIKAN GANESHA PADA KEMENTERIAN RISET,

TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PADA KEMENTERIAN RISET,

TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Sarjana dan Diploma	Per Calon Mahasiswa	200.000,-
	2. Peningkatan Kualifikasi Guru dalam Jabatan	Per Calon Mahasiswa	200.000,-
	3. Tes Wawancara	Per Calon Mahasiswa	100.000,-
	4. Program Magister	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	5. Program Doktor	Per Calon Mahasiswa	750.000,-
	6. Program Profesi	Per Calon Mahasiswa	300.000,-
	7. Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan	Per Calon Mahasiswa	250.000,-
B.	Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana		
	Sumbangan Pengembangan Kelembagaan		
	1. Program Sarjana		
	a. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Per Mahasiswa	500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Program Studi Teknologi Pendidikan	Per Mahasiswa	500.000,-
	c. Program Studi Bimbingan Konseling	Per Mahasiswa	500.000,-
	d. Program Studi Pendidikan Seni Rupa	Per Mahasiswa	500.000,-
	e. Program Studi Pendidikan Bahasa Bali	Per Mahasiswa	500.000,-
	f. Program Studi Kimia	Per Mahasiswa	500.000,-
	g. Program Studi Matematika	Per Mahasiswa	500.000,-
	h. Program Studi Akuakultur	Per Mahasiswa	500.000,-
	i. Program Studi Biologi	Per Mahasiswa	500.000,-
	j. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	Per Mahasiswa	500.000,-
	k. Program Studi Pendidikan Teknik Elektro	Per Mahasiswa	500.000,-
	l. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin	Per Mahasiswa	500.000,-
	m. Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga	Per Mahasiswa	500.000,-
	n. Program Studi Ilmu Keolahragaan	Per Mahasiswa	500.000,-
	o. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	p. Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	q. Program Studi Pendidikan Fisika	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	r. Program Studi Pendidikan Biologi	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	s. Program Studi Pendidikan Kimia	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	t. Program Studi Pendidikan Sejarah	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	u. Program Studi Pendidikan Geografi	Per Mahasiswa	1.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	v. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	w. Program Studi Pendidikan Sosiologi	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	x. Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	y. Program Studi Pendidikan Ekonomi	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	z. Program Studi Pendidikan IPA	Per Mahasiswa	1.500.000,-
	aa. Program Studi Pendidikan Matematika	Per Mahasiswa	2.500.000,-
	ab. Program Studi Ilmu Hukum	Per Mahasiswa	2.500.000,-
	ac. Program Studi Pendidikan Teknik Informatika	Per Mahasiswa	2.500.000,-
	ad. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Per Mahasiswa	4.500.000,-
	ae. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	Per Mahasiswa	4.500.000,-
	af. Program Studi Akuntansi	Per Mahasiswa	4.500.000,-
	ag. Program Studi Manajemen	Per Mahasiswa	4.500.000,-
2.	Program Diploma		
	a. Program Studi Bahasa Inggris	Per Mahasiswa	500.000,-
	b. Program Studi Desain Komunikasi Visual	Per Mahasiswa	500.000,-
	c. Program Studi Analisis Kimia	Per Mahasiswa	500.000,-
	d. Program Studi Budidaya Kelautan	Per Mahasiswa	500.000,-
	e. Program Studi Perpustakaan	Per Mahasiswa	500.000,-
	f. Program Studi Survey Pemetaan	Per Mahasiswa	500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	g. Program Studi Manajemen Informatika	Per Mahasiswa	500.000,-
	h. Program Studi Teknik Elektronika	Per Mahasiswa	500.000,-
	i. Program Studi Pelatihan Olahraga Pariwisata	Per Mahasiswa	500.000,-
	j. Program Studi Akuntansi	Per Mahasiswa	500.000,-
	k. Program Studi Perhotelan	Per Mahasiswa	500.000,-
C.	Program Pascasarjana dan Profesi 1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Magister a. Program Studi Pendidikan Bahasa b. Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan c. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris d. Program Studi Administrasi Pendidikan e. Program Studi Pendidikan Dasar f. Program Studi Pendidikan Matematika g. Program Studi Pendidikan IPA	Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,- 7.500.000,- 7.500.000,- 7.500.000,- 7.500.000,- 7.500.000,- 7.700.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	h. Program Studi Teknologi Pembelajaran	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-
	i. Program Studi Pendidikan IPS	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-
	j. Program Studi Ilmu Komputer	Per Mahasiswa/ Semester	7.700.000,-
	k. Program Studi Bimbingan Konseling	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-
	l. Program Studi Pendidikan Olahraga	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-
2.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Doktor		
	a. Program Studi Ilmu Pendidikan	Per Mahasiswa/ Semester	9.300.000,-
	b. Program Studi Pendidikan Bahasa	Per Mahasiswa/ Semester	9.300.000,-
	c. Program Studi Pendidikan Dasar	Per Mahasiswa/ Semester	9.300.000,-
3.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Profesi		
	a. Pendidikan Profesi Guru	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Kependidikan dengan kewenangan Tambahan	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
D.	Layanan Akademik Lainnya		
	1. Salinan Ijazah	Per Lembar	2.000,-
	2. Salinan Sertifikat Pendidik	Per Lembar	500,-
	3. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Buku/Hari	500,-
	4. Pergantian Kartu Tanda Mahasiswa	Per Mahasiswa/ Kartu	7.500,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001